

## PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. ( 021 ) 8753191-8765405 Cibinong 16914

#### KEPUTUSAN

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 421.2/ 076 -Disdik/2008

#### TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR KARYA BHAKTI ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN KARYA BHAKTI KANGBONG JL. RAYA PABUARAN RT. 04/08 DESA PABUARAN KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ijin pendirian SEKOLAH DASAR KARYA BHAKTI yang berlokasi di Jl. Raya Pabuaran Rt. 04/08 Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalar huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidika tentang Ijin Pendirian SEKOLAH DASAR KARYA BHAKT atas nama Yayasan Pendidikan Karya Bhakti Kangbong yan berlokasi di Jl. Raya Pabuaran Rt. 04/08 Desa Pabuara Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintaha Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sister Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390)
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nemor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undar

Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4548 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Perus serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasionad (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lemis

Negara Nomor 3485):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang action to Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Jakan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Laria) Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor \$2 Technical Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor: 159)
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dirses Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 168 Tahun 2004 );
- 10. Keputusan Bupati Bogor Nomor: 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Memberikan Ijin Pendirian SEKOLAH DASAR KARYA BHAKTI yang berlokasi di Jl. Raya Pabuaran Rt. 04/08 Desa. Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, atas nama Yayasan Pendidikan Karya Bhakti Kangbong yang berlokasi di Jl. Raya Pabuaran Rt. 04/08 Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

KEDUA

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukuri

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten B

keputusan ini batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekular tar pintak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persenguan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

: Cibinong DITETAPKAN DI 07 Agus tus 2008 Pembina Utama Muda NIP. 130 702 509

#### Tembusan:

- 1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
- 2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
- 5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor:
- 6. Yth. Camat Bojonggede:
- 7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Bojonggede:
- 8. Yth. Kepala Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede;